

TINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH, PEMKO DUMAI EKSPOSE PROPOSAL DAK TEMATIK PPKT TA 2025



Sumber gambar:

<https://mediacenter.dumaikota.go.id/berkas/berita/668e53d27a74e.jpeg>

Pemerintah Kota Dumai menggelar kegiatan Ekspose Proposal DAK Tematik PPKT TA 2025 yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan Tim Pembahas dari BAPPENAS dan Kementerian PUPR di Ruang Rapat Kantor Bapenda Kota Dumai, Rabu (10/07/2024).

Kegiatan Ekspose Proposal ini sangat menentukan penilaian atas usulan DAK PPKT Kota Dumai TA 2025 dimana Kota Dumai merupakan bagian dari 46 Kabupaten/Kota yang telah lolos Tahap awal penjaringan usulan DAK PPKT 2025 dari 128 Kabupaten/Kota yang mengusulkan DAK PPKT 2025. Dalam kegiatan ini Pemerintah Kota Dumai melalui Sekdako Dumai H Indra Gunawan, S.Sos, M.Si selaku ketua Pokja PKP Kota Dumai memaparkan DAK Tematik PPKT TA 2025 Kota Dumai yaitu Pengentasan Permukiman Kumuh di RT 08 dan 13 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat kepada Pemerintah Pusat.

Penetapan Kawasan Kumuh Kelurahan Purnama merupakan salah satu Lokasi Kumuh di Kota Dumai yang telah ditetapkan melalui SK Walikota Dumai nomor 050.13/576/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai. Dimana perlu Upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di RT. 08 dan RT. 013 Kelurahan Purnama berupa penataan bangunan melalui Pembangunan

Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, Peningkatan akses jalan, Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan, penyediaan jaringan layanan air minum, penyediaan sanitasi (tangka septik individu), penyediaan bak sampah dan ketersediaan prasarana proteksi kebakaran melalui titik hidran.

Selain itu, penanganan kawasan permukiman kumuh di kelurahan purnama juga akan dilaksanakan kegiatan relokasi bagi rumah yang berada di Sempadan Sungai, dimana terdapat 13 unit rumah disempadan Sungai yang akan direlokasi ke lahan seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan Lokasi eks rumah di sempadan Sungai tersebut akan dikembangkan sebagai pengembangan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan keperluan lainnya, sehingga nantinya menciptakan lingkungan permukiman yang layak, aman dan nyaman.

Sekdako Dumai menyampaikan bahwa tujuan dari usulan ini yaitu untuk memperbaiki kualitas infrastruktur sarana prasarana permukiman kumuh di kawasan tersebut dan mengubah citra kawasan kumuh dengan pola melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta pihak luar seperti perusahaan (CSR) guna berkolaborasi untuk penuntasan kawasan ini.

"Tujuan kita adalah untuk memperbaiki kualitas infrastruktur sarana permukiman dan mengubah citra kawasan tersebut yang melibatkan pemerintah daerah, pusat dan pihak luar seperti perusahaan guna berkolaborasi untuk penuntasan kawasan kumuh ini", ucapnya.

Kawasan di kelurahan purnama ini berpotensi untuk pengembangan wisata mancing dan konservasi mangrove serta wisata pantai yang nantinya akan meningkatkan nilai dari kawasan ini dan masyarakat setempat dalam hal peningkatan pendapatannya.

Setelah pemaparan oleh Sekdako Dumai dilanjutkan tanya jawab dan diskusi dua arah mengenai proposal dari Kota Dumai. Ada beberapa hal-hal di proposal yang perlu ditambahkan dan disesuaikan serta dilengkapi oleh Pemerintah Kota Dumai.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.dumaiKota.go.id/berita/baca/1664/tingkatkan-pembangunan-daerah-pemko-dumai-ekspose-proposal-dak-tematik-ppkt-ta-2025>, “Tingkatkan Pembangunan Daerah, Pemko Dumai Ekspose Proposal DAK Tematik PPKT TA 2025”, 10 Juli 2024; dan
2. <https://www.dumaiPosnews.com/2024/07/masuk-kategori-kawasan-kumuh-dua-rt-di-purnama-bakal-ditata-ulang/>, “Masuk Kategori Kawasan Kumuh, Dua RT di Purnama Bakal Ditata Ulang”, 11 Juli 2024.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana pembangunan daerah meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- 3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada Pasal 29 diinformasikan bahwa tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yaitu:

- 1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- 2) Data dan informasi meliputi:
 - a) penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b) organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d) keuangan daerah;
 - e) potensi sumber daya daerah;
 - f) produk hukum daerah;
 - g) kependudukan;

- h) informasi dasar kewilayahan; dan
- i) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. Analisis dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan. Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan rumusan masalah dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:

- 1) pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- 2) kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- 3) program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau